



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 63
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Kebersihan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan Sub Bagian Kebersihan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Kebersihan;
 - b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kebersihan;
 - c. penyiapan bahan kegiatan Kebersihan; dan
 - d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana strategis dan Rencana Kinerja di lingkup Subbag Kebersihan;
 - b. menyiapkan pedoman, data dan bahan pelaksanaan tugas Subbag Kebersihan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan LPPD dan LKPj di lingkup Sub Bagian Kebersihan;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan IKU, RKT dan LKIP di lingkup Sub Bagian Kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup Sub Bagian Kebersihan;
 - f. menjaga kebersihan jalan protokol di ibu kota kabupaten;
 - g. melaksanakan pelayanan sampah di ibukota Kabupaten termasuk perumahan yang ada di ibukota kabupaten, pasar Tanjung Ampalu, Pasar Sijunjung dan Pasar Padang Sibusuk selanjutnya di angkut ke TPA;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi dan limbah tinja;
 - i. melaksanakan pelayanan kebersihan pada kantor Bupati dan rumah jabatan.;
 - j. melaksanakan perekrutan petugas kebersihan;

- k. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas kebersihan;
- l. melakukan perawatan dan perbaikan serta penyimpanan alat-alat kebersihan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan bidang tugasnya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup Sub Bagian Kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- o. memotivasi, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Kebersihan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sub Bagian Pertamanan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan Sub Bagian Pertamanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pertamanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Pertamanan;
 - b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pertamanan;
 - c. penyiapan bahan kegiatan Pertamanan; dan
 - d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kinerja di lingkup Subbag Pertamanan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyusunan LPPD dan LKPj di lingkup Sub Bagian Pertamanan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan IKU, RKT dan LKIP dilingkup Sub Bagian Pertamanan;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup Sub Bagian Pertamanan;
 - e. menyiapkan pedoman, data dan bahan pelaksanaan tugas Subbag Pertamanan;
 - f. melaksanakan perawatan taman di ibukota kabupaten;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman ibu kota kabupaten, perawatan dan pemeliharaan tugu, agar, trotoar dan gapura/tugu batas kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan tanam;
 - i. melaksanakan pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan taman;
 - j. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan serta pengembangan rumah pembibitan (green house) tanaman pelindung, peneduh, dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan;

- k. menyiapkan dan melaksanakan penggantian (rolling) tanaman secara beralas/sesuai kebutuhan dari rumah pembibitan (green house) ke taman-taman atau sebaliknya;
- l. melaksanakan distribusi bibit tanaman pelindung, peneduh, hias dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan dari rumah pembibitan (green house);
- m. melaksanakan perantingan pohon, pemangkasan, perapian ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan;
- n. melaksanakan pembuatan taman;
- o. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman masjid agung istiqlal muaro sijunjung;
- p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup Sub Bagian Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- q. memotivasi, membagi tugas memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Pertamanan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

† BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM, 2


WANDRI FAHRIZAL, SH
NIP. 19710705 199803 1 011